## **SALINAN**



## BUPATI BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

## PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG

#### TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDOTAN LUMPUR TINJA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BALANGAN,

#### Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (3) dan Pasal 120 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penyedotan Lumpur Tinja;

#### Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 634);
- 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);

- 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 10);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 9);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDOTAN LUMPUR TINJA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Balangan.
- 4. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 5. Kepala Perangkat Daerah Teknis adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pekerjaan Umum,Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan.
- 6. Unit Pengelola Teknis Daerah yang selanjutnya di singkat UPTD adalah UPTD yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan air imbah domestik.
- 7. Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah yang selanjutnya di singkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan air imbah domestik.
- 8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara/ BUMD, atau badan usaha milik desa,

- dengan dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan usaha lainnya, termasuk kontrak investor kolektor dan bentuk usaha tetap.
- 10. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
- 11. Lumpur tinja adalah campuran padatan dan cairan, hasil olahan dari sub sistem pengolahan setempat dan IPAL D yang masih perlu diolah sebelum dibuang ke lingkungan.
- 12. Penyedotan lumpur tinja adalah prosedur pengeluaran lumpur tinja dari tangki septik melalui cara penyedotan.
- 13. Surat Ketetapan Retibusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- 14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukkan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKRDN adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok Retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit Retribusi atau Retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Retribusi yang masih harus dibayar.
- 18. Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Retribusi yang terutang kepada Wajib Retribusi.
- 19. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Pemungutan Retribusi penyedotan lumpur tinja di Daerah.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. mengendalikan pembuangan lumpur tinja;
- c. menjadikan limbah lumpur tinja sebagai sumber daya yang bermanfaat dan bernilai ekonomis;
- d. melindungi kualitas air baku dari pencemaran lumpur tinja;
- e. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan lumpur tinja;
- f. mendorong upaya monitoring dan evaluasi pengelolaan lumpur tinja; dan/atau
- g. sebagai pedoman pelaksanaan pengolahan lumpur tinja; dan
- h. meningkatkan pendapatan asli daerah.

#### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. subjek dan objek Retribusi;
- b. pendaftaran dan pendataan;
- c. pemungutan, pembayaran, penyetoran;
- d. penagihan;
- e. pengembalian kelebihan pembayaran;
- f. penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa; dan
- g. sanksi administratif.

## BAB III SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

- (1) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan penyedotan lumpur tinja yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. penyetotan lumpur tinja dari sumbernya kelokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan lumpur tinja dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan lumpur tinja.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelayanan penyedotan lumpur tinja meliputi:
  - a. tempat ibadah;
  - b. fasilitas umum dan sosial.

## BAB IV PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

## Bagian Kesatu Pendaftaran

#### Pasal 7

- (1) Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyedotan lumpur tinja yang disediakan oleh Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan sebagai Wajib Retribusi.
- (2) Pendaftaran sebagai Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap, benar dan bertanda tangan serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. data Wajib Retribusi;
  - b. e-ktp bagi Wajib Retribusi perorangan;
  - c. akta pendirian badan usaha bagi Wajib Retribusi berbentuk badan.
- (5) Pendaftaran dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan secara manual atau melalui pemanfataan teknologi informasi (*online*).
- (6) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Pendataan

- (1) Perangkat Daerah Teknis melakukan pendataan Wajib Retribusi melalui inventarisasi data yang meliputi subjek dan objek Wajib Retribusi.
- (2) Pendataan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat;
  - a. Subjek Retribusi;
  - b. Objek Retribusi;
  - c. dasar perhitungan Retribusi.
- (3) Pendataan dapat dilakukan terhadap Wajib Retribusi, baik yang berdomisili di Daerah maupun di luar Daerah.

(4) Pemutakhiran data dilakukan setiap awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah subjek Retribusi dan objek Retribusi penyedotan lumpur tinja dalam 1 (satu) periode tertentu.

## BAB V PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

## Bagian Kesatu Pemungutan

#### Pasal 8

- (1) Pemungutan Retibusi penyedotan lumpur tinja dibayar oleh Wajib Retribusi sesuai dengan tarif Retribusi.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SKRD.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat data:
  - a. nomor SKRD;
  - b. nama Wajib Retribusi;
  - c. alamat Retribusi;
  - d. tanggal jatuh tempo Retribusi; dan
  - e. besaran Retribusi.
- (4) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan 1 (satu) SKRD untuk satu layanan Retribusi.
- (5) Penetapan SKRD dapat dilakukan setelah selesai dilaksanakannya seluruh layanan Retribusi atau sebelum layanan Retribusi diberikan.
- (6) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.
- (7) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Pemungutan Retribusi penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis dan dapat bekerjasama dengan Badan/Lembaga Masyarakat.
- (2) Badan/Lembaga Masyarakat yang melaksanakan Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Teknis.

- (3) Badan/Lembaga Masyarakat yang melaksanakan Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perjanjian kerjasama atau surat tugas yang ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (4) Badan/lembaga masyarakat yang melaksanakan Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat laporan hasil pemungutan Retribusi dan mencatatnya dalam buku penerimaan.

## Bagian Kedua Pembayaran

#### Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi penyedotan lumpur tinja dapat dilakukan dengan cara:
  - a. pembayaran langsung (tunai); atau
  - b. pembayaran melalui sistem pembayaran berbasis elektonik.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sekaligus dan lunas.
- (3) Pembayaran Retribusi secara langsung (tunai) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada petugas pemungut atau dibayar melalui tempat pembayaran Retribusi pada loket pembayaran atau *teller*.
- (4) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. dilakukan pada saat penerbitan SKRD;
  - b. dibayar ke Rekening Kas Umum Daerah; dan
  - c. dapat dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali atau setiap 1 (satu) tahun sekali.

## Bagian Ketiga Penyetoran

- (1) UPTD menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan dengan melampirkan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (3) Penyetoran 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal:
  - a. letak geografis, lokasi, dan transportasi yang jauh dari bank persepsi.

- b. hari libur;
- c. keadaan kahar.
- (4) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Badan/Lembaga Masyarakat atau petugas pemungut yang melaksanakan Pemungutan Retribusi, menyetorkan seluruh hasil Pemungutan Retribusi kepada Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Penyetoran hasil Pemungutan Retribusi kepada Bendahara Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (hari) hari setelah pemungutan dilaksanakan atau berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

## BAB VI PENAGIHAN

#### Pasal 13

- (1) Retribusi penyedotan lumpur tinja yang terutang atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Sebelum dilakukan penagihan Retribusi penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diberikan surat pemberitahuan sebelum jatuh tempo kemudian surat teguran setelah jatuh tempo kepada Wajib Retribusi.
- (4) Dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak surat teguran diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (5) Bentuk STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 14

(1) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diterbitkan oleh UPTD melalui Perangkat Daerah Teknis.

- (2) Surat pemberitahuan dan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;
  - b. lembar ke-2 untuk Perangkat Daerah Teknis; dan
  - c. lembar ke-3 untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dibidang Retribusi Daerah.
- (3) Penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (4) Bentuk dan isi surat pemberitahuan dan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi penyedotan lumpur tinja dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut:
  - a. jumlah Retribusi yang dibayarkan lebih besar dari pada jumlah Retribusi terhutang; dan
  - b. telah dilakukan pembayaran Retribusi yang tidak seharusnya terhutang.

- (1) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan dengan pertimbangan:
  - a. alasan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3); dan
  - b. aspek kelengkapan persyaratan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus mencantumkan alasan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
- b. surat kuasa bagi yang dikuasakan;
- c. fotokopi identitas penerima kuasa;
- d. bukti pembayaran Retribusi daerah atau SSRD asli; dan
- e. fotokopi nomor rekening buku tabungan atas nama Wajib Retribusi.

#### Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah Teknis melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Teknis dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim.
- (3) Kepala Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dapat melakukan peninjauan kelokasi kegiatan dan/ atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (4) Hasil pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dibuatkan telaahan staf sebagai dasar pengambilan keputusan Bupati untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (5) Keputusan Bupati atas permohonan pengembalian kelebihan Retribusi diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan.

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikabulkan, Kepala Perangkat Daerah teknis menerbitkan SKRDLB.
- (2) SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6).

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi utang Retribusi lainnya tersebut.
- (2) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya kelebihan pembayaran Retribusi, Retribusi dicantumkan didalam SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan tidak ada selisih pembayaran Retribusi, diterbitkan SKRDN.
- (4) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menunjukkan adanya kekurangan pembayaran Retribusi,diterbitkan SKRDKB.
- (5) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Retribusisebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi dapat menyumbangkan kelebihan pembayaran Retribusi ke Pemerintah Daerah.
- (6) Bentuk SKRDLB, SKRDN, SKRDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

#### Pasal 21

Penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang terjadi pada tahun yang sama dengan tahun pembayaran Retribusi dibebankan pada anggaran pendapatan Retribusi melalui pengurangan pendapatan yang telah diterima pada tahun anggaran berjalan; atau
- b. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang terjadi pada tahun sesudah tahun pembayaran Retribusi dibebankan pada anggaran belanja tak terduga.

## BAB VIII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

- (1) Bupati dapat menghapuskan Piutang Retribusi penyedotan lumpur tinja yang sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis.

- (3) Kepala Perangkat Daerah Teknis mengajukan permohonan tertulis penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Retribusi Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Retribusi Daerah mengkoordinasikan permohonan penghapusan Piutang Retribusi dengan:
  - a. Perangkat Daerah Teknis;
  - b. aparat pengawas internal pemerintah; dan
  - c. unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.
- (5) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Retribusi Daerah mengajukan permohonan penetapan Keputusan Bupati tentang penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (6) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi penyedotan lumpur tinja yang sudah kedaluwarsa berlaku untuk:
  - a. Wajib Retribusi Orang Pribadi; dan
  - b. Wajib Retribusi Badan.
- (2) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
  - a. Wajib Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
  - b. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
  - c. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi Daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
  - a. Wajib Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit;
  - b. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;

- c. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi Daerah tidak ditemukandan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 24

- (1) Pembayaran Retribusi yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dengan sejak diterbitkannya STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bunga terhadap Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25

Semua tanda bukti pembayaran Retribusi yang dilaksanakan secara tunai dan elektronik pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai batas waktu berakhirnya Tahun Anggaran 2025.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

> Ditetapkan di Paringin pada tanggal 20 Januari 2025

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin pada tanggal 20 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

\* SETUMD \*

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA KABUPATEN BALANGAN

MUHAMI AD ROJI, SH P. 198307 0 201001 1 020 LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDOTAN LUMPUR TINJA

## FORMULIR PENDAFTARAN RETRIBUSI PENYEDOTAN LUMPUR TINJA

## SURAT PERMOHONAN

Dengan ini saya selaku p	emohon:
Nama : Umur : Jenis kelamin :	
Menyatakan permohonan yang beralamat di	n sedot lumpur tinja pada bangunan/rumah saya
yg berlaku. Permohonan ini ditujuka:	pembayaran Retribusi sesuai <b>Peraturan Daerah</b> n kepada UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik lan Penataan Ruang Perumahan Rakyat & bupaten Balangan.
	Pemohon,
Salinan sesuai dengan aslinya  KABAG. HUKUM SETDA  KABAG. HUKUM SETDA  BETDA  MUHAMI AD ROJI, SH	BUPATI BALANGAN,

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDOTAN LUMPUR TINJA

## BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

<b>BALANGAN</b>	PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI	NO SKRD :			
STORE	(SKPD)	DAERAH	/SKRD-			
	(ALAMAZ OZDD)		/(SKPD)/			
	(ALAMAT SKPD)  Nama Wajib Retribusi :	BULAN/TAHUN	20			
	Alamat Wajib Retribusi :					
	Nama Perusahaan :					
	Alamat Perusahaan :					
	Nomor NPWRD :					
	Keterangan :		TT T3 6T A TT			
NO	KODE REKENING RETRIBUSI	JENIS RETRIBUSI	JUMLAH			
1		RETRIBUSI	( Rp. )			
2		DENDA RETRIBUSI				
		Jumlah Ketetapan Retribusi	_			
		Lain- lain :				
		A. Kompensasi (-)	-			
		Jumlah Keseluruhan				
D	TT	Juman Keseluluhan	_			
Dengan	Hurui:					
<u>PERHAT</u>						
1	1 Surat Ketetapan Retribusi Daerah ini Bukan Merupakan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Daerah					
2	Setoran bisa dilakukan langsung ke Bank Kalsel dengan Nomor Rekening					
	3202561402 An. Rekening Retribusi Daerah Kab Balangan					
3	Apabila Surat Ketetapan Retribusi ini					
	jatuh tempo yang sudah di tetapka: bunga sebesar 1 % per bulan	n, akan dikenakan sanksi admin	ustrasi berupa			
	· F · · · · · ·	0 /	A SKPD			

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA MASUPATEN BALANGAN

MUHAMI AD ROJI, SH IP. 198307 0 201001 1 020 BUPATI BALANGAN,

TTD

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG

## TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDOTAN LUMPUR TINJA

## BENTUK SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)



# PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN (SKPD) (ALAMAT SKPD)

## SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

1. Nama Wajib Retribusi

Kode Rek

- 2. Alamat Wajib Retribusi
- 3. Jenis Retribusi
- 4. NPWRD
- 5. Nama Objek Retribusi
- 6. Masa Retribusi
- 7. Bulan Retribusi
- 8. Setoran (beri tanda x pada salah satu Kotak dibawah ini)

Bulan Retribusi:

SKRD :

SKRDKB : SKRDKBT :

STRD :

9.

No	Uraian	Besar Setoran
	Jumlah	RP

## Terbilang:

Diterima oleh petugas	Paringin,
Tanggal	Penyetor.
Tanda tangan	Tanda tangan
Nama Jelas	Nama Jelas

KEPALA BADAN,

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA KABUPATEN BALANGAN

RETDA

MUHAMI AD ROJI, SH JP. 198807 0 201001 1 020 UBUPATI BALANGAN,

H ABDUL HADI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDOTAN LUMPUR TINJA

## BENTUK SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

BALANGAN	PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN (SKPD (ALAMAT SKPD)	NO. STRD
Pangent	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) Retribusi TAHUN	

Nama : Alamat : Nama Wajib Retribusi : NPWRD : Tanggal Jatuh Tempo :

- I. Berdasarkan Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Retribusi.
- II. Dari Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Ketetapan Bulan/Tahun : Rp.

2. Setoran : Rp. 0,00

3. Yang Belum Disetor s/d Tgl. : Rp.

4. Sanksi:

a. Administrasi : Rp. 0,00

b. Denda : Rp.

5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4) : Rp.

## TERBILANG:

#### PERHATIAN:

- 1. Pembayaran atas Retribusi terutang dilakukan pada Kas Daerah Kabupaten Balangan dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
- 2. STRD dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi Kas Register atau cap / tanda tangan Pejabat.
- 3. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak STRD ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1% (dua persen) perbulan.

Paringin,.....

Kepala SKPD

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA MASUPATEN BALANGAN

SETDA

MUHAMI AD ROJI, SH NP. 198307 0 201001 1 020 PA

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 13 TAHUN 2025 **TENTANG** TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDOTAN LUMPUR TINJA

#### A. BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

Logo dan Kop Badan/Dinas Pemerintah.....

## SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH (SPTRD)

**NPWRD** 

Nomor Kepada

Lampiran Yth. Pemberitahuan Kewajiban di-Hal

Retribusi Daerah Tempat

Nama Alamat

Data Rincian Obiek Retribusi Daerah

Jenis Retribusi	Lokasi	Masa Retribusi (Bulanan/ Tahunan)	Satuan/ Volume	Tarif Retribusi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
Retribusi Penyedotan Lumpur Tinja					
Total (Rp)					
Jumlah Retribusi Terutang (Rp)					

### **PERNYATAAN**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, saya/yang diberi kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampirannya adalah benar dan lengkap.

#### **DIISI OLEH PETUGAS**

Tata cara perhitungan dan penetapan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah

Diterima Tanggal Nama Petugas NIP

Tanda Tangan

#### B. BENTUK SURAT TEGURAN



# PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN (SKPD) (ALAMAT SKPD)

Paringin, .....

Nomor : Lampiran :

Hal : Surat Teguran

Kepada Yth.....di

Dengan hormat,

Demikian surat teguran ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD,

.....

BUPATI BALANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA KABUPATEN BALANGAN

MUHAMI AD ROJI, SH IP. 198307 0 201001 1 020 LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDOTAN LUMPUR TINJA

## A. BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)

		PEMEI	RINTAH KABI (SKPD) (ALAMAT S	•	AN
	SURAT KETETA	APAN RET	RIBUSI DAER	RAH LEBIH BAYA	R
		Nomor Masa Retribusi	: :		Tahun:
Alam at NPWI	RD :				
Alam Tangg Temp	a Perusahaan : at Perusahaan : gal Jatuh : o angan :				
I. Berda Retril Keter	asarkan Perda Kabi busi Daerah, telah angan Lain atas pel	upaten Bal 1 dilakuka aksanaan l	langan Nomor an Penelitian kewajiban Waj	9 tentang Pajak dan/atau pemer jib Retribusi	Daerah dan iksaan atau
No	Rekening Retribusi	Jenis	Retribusi	Dasar Pengenaan (Rp)	Retribusi Terhutang (Rp)
				Rp -	Rp
			Jumlah	Rp -	Rp
	pemeriksaan atau k harus dikembalikar tut			diatas, perhitungar	ı jumlah
1.	Dasar Pengenaan				Rp
2. 3.	Retribusi yang terhutang Kredit Retribusi				Rp
	a. Kompensasi kel sebelumnya	ebihan dar	ri tahun	Rp -	
	<ul><li>b. Setoran yang di</li><li>c. Lain-lain</li></ul>	lakukan		Rp -	
	d. Jumlah yang da	apat dikred	itkan ( a + b		Rp

	- 22 -		
	+ c )		
4.	Jumlah kelebihan pembayaran pokol Retribusi (3d - 2)	ζ	Rp
5.	Sanksi Administrasi	D	
	a. Bunga b. Kenaikan	Rp Rp	<del>-</del>
	c. Jumlah Sanksi Administratif ( a +	<del>-</del>	Rp
6.	Jumlah yang masih harus dikembalikan		Rp
Deng	gan Huruf :		
PER	<u>HATIAN :</u>		
1.	Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lel Tanda Bukti Pembayaran Retribusi D		erupakan
2.	Setoran bisa dilakukan langsung ke I 3202561402 An. Rekening Retribusi I	9	nor Rekening
3.	Apabila Surat Ketetapan Retribusi ini lewat tanggal jatuh tempo yang sudal administrasi berupa bunga sebesar 1	h di tetapkan, akan dik	•
		Paringin, Kepala SKPD,	

## B. BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH NIHIL (SKRDKN)

SAL CONTRACTOR	PEMERINTAH KABUP (SKPD (ALAMAT S			)	λΑľ	4
		SURA	T KETETAPAN RETRIBUS	SI DAERAH NII	HIL	,
			Nomor : Masa Retribusi:		,	Tahun :
	Alama NPWR Nama Alama Tangg	PD: Usaha: at Usaha: gal Jatuh Tempo: r Nota Perhitungan:				
I.		sarkan Peraturan Daera keterangan lain atas pel	h Kabupaten Balangan Nomor 9 aksanaan kewajiban :	9 Tahun 2023 telal	h dil	lakukan pemeriksaan
	No	Rekening Retribusi	Jenis Retribusi	Dasar Pengenaa: (Rp)	n	Retribusi Terhutang (Rp)
				Rp	-	Rp -
			Jumlah	Rp	-	Rp -
II.		emeriksaan atau ketera h sebagai berikut :	ngan lain tersebut diatas, perhi	tungan jumlah yar	ıg m	asih harus dibayar
	1.	Dasar Pengenaan				Rp -
	2. 3.	Retribusi yang terhutan Kredit Retribusi	ng			Rp -
	٥.		han dari tahun sebelumnya	Rp	_	
		b. Setoran yang dilak		Rp	-	
		C. Lain-lain		Rp	-	
		d. Jumlah yang dapa	t dikreditkan ( a + b + c )		_	Rp -
	4. Jumlah yang masih harus dibayar				_	Rp -
	Denga	an Huruf :				
						ngin, ala SKPD,
				<u>.</u>	·····	<u></u>

## C. BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR (SKRDKB)

	angan		PEMEI	RINTAH KABI (SKPD) (ALAMAT S		N
	AARTOAN	SURAT KETETAI	PAN RETR	IBUSI DAERA	AH KURANG BAYA	R
			Nomor Masa Retribusi	: :		Tahun :
ī	Retrik Alam at NPWF Nama Alama Tangg Temp Ketera	Wajib : Dusi : RD : Perusahaan : at Perusahaan : gal Jatuh : o		on con Nomon	O tantong Dajah	Dooroh doo
1.		isarkan Perda Kabu busi Daerah, telah angan Lain atas pela Rekening Retribusi		angan Nomor in Penelitian kewajiban Waj Retribusi	dan/atau pemeri ib Retribusi  Dasar Pengenaan (Rp)	Retribusi Terhutang (Rp)
					Rp -	Rp
				Jumlah	Rp -	Rp
II.	_	pemeriksaan atau k masih harus dibaya ut	_		diatas, perhitungan	jumlah
	1.	Dasar Pengenaan				Rp
	<ul><li>2.</li><li>3.</li></ul>	Retribusi yang terhutang Kredit Retribusi				Rp
		a. Kompensasi kele sebelumnya	ebihan dar	i tahun	Rp -	
		<ul><li>b. Setoran yang dil</li><li>c. Lain-lain</li><li>d. Jumlah yang da</li></ul>		itkan ( a + b	Rp - Rp -	- Rp-
	4.	+ c )  Jumlah kekuranga		·		 Rp-
	5.	Retribusi (2 - 3d) Sanksi Administrasi	ii peiiibaya	dan pokok		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
		a. Bunga b. Kenaikan			Rp - Rp -	

	20	
	c. Jumlah Sanksi Administratif ( a + b )	Rp-
6.	Jumlah yang masih harus dibayar	Rp-
Den	gan Huruf :	
PER	HATIAN:	
1.	Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar ini Bukar Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Daerah	Merupakan
2.	Setoran bisa dilakukan langsung ke Bank Kalsel dengan N 3202561402 An. Rekening Retribusi Daerah Kab Balangan	0
3.	Apabila Surat Ketetapan Retribusi ini tidak atau kurang di lewat tanggal jatuh tempo yang sudah di tetapkan, akan di administrasi berupa bunga sebesar 1 % per bulan	3
	Paringin, Kepala SKPD,	

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA JULIA TEN BALANGAN

MUHAMI AD ROJI, SH NIP. 198307 0 201001 1 020 BUPATI BALANGAN,

H. ABDUD HADI